

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT). Sebagai Badan Hukum, Perseroan lahir dan dicipta melalui proses hukum sehingga menurut **M. Yahya Harahap** perseroan merupakan badan hukum buatan (*artificial legal person*) yang membedakannya dengan manusia sebagai *legal person* yang dilahirkan melalui proses alamiah dan melekat haknya sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.¹

Perseroan sebagai badan hukum diciptakan dan dilahirkan melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Perseroan sah secara hukum dengan hak dan kewajiban yang melekat kepadanya setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang untuk selanjutnya cukup ditulis Menteri. Sebagai badan hukum buatan, Perseroan tidak fiktif namun secara nyata ada di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam maksud dan tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar.

¹ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, h.53

Anggaran Dasar Perseroan memegang fungsi prinsipil karena Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi Organ Perseroan dalam hal organ melakukan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Setiap kegiatan Perseroan yang dilakukan dibatasi selain oleh peraturan perundang-undangan namun juga aturan internal yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Ditentukan bahwa Anggaran Dasar Perseroan sekurang-kurangnya memuat:²

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan ;
- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;
- 3) Jangka waktu berdirinya Perseroan ;
- 4) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal Disetor ;
- 5) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham ;
- 6) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;
- 7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ;
- 8) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris ; dan
- 9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan merupakan badan hukum yang mendapatkan pengesahan dari Menteri yang didirikan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan dalam suatu perjanjian. Anggaran Dasar merupakan perwujudan dari perjanjian tersebut dalam artian bahwa suatu Anggaran Dasar perseroan pada dasarnya berisi perjanjian-perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam perseroan dalam hal ini adalah organ Perseroan. Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.³ Setiap organ telah diatur hak dan kewajibannya masing-masing dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga apabila suatu perseroan hendak merubah Anggaran Dasarnya maka diperlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar diamanatkan oleh UUPT harus dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris dengan bahasa Indonesia.⁴

Kewenangan dalam membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah secara nyata juga disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

³ Pasal 1 ayat (2) UUPT.

⁴ Pasal 19 ayat (1) Juncto Pasal 21 ayat (4) UUPT.

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁶ Adapun yang dimaksud Akta Autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁷

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Jika dikaitkan dengan Hukum Islam profesi Notaris merujuk pada ayat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا بَأْىَ وَلَا َ بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكُنْتُمْ َ فَاكْتُبُوهُ مَسْمًى أَجَلٍ لَىٰ بَدِينٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمَنُوا الَّذِيْنَ أَيُّهَا يَا
إِنْفَ َ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيُمْلِلَ فَلْيَكْتُبْ َ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ
مِنْ شَهِيدِيْنَ وَاسْتَشْهِدُوا َ بِالْعَدْلِ وَلِيُهُ فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُمِلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ
إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا تَصَلَّى أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ نَرَضَوْ مَمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلِيْنَ يَكُونَا لَمْ فَإِنَّ َ رَجَالِكُمْ
عِنْدَ أَقْسَطِ ذَلِكُمْ َ أَجَلِهِ إِلَى كَبِيْرًا أَوْ صَغِيْرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَمُوا وَلَا َ دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَا بَ وَلَا َ الْأَخْرَىٰ

⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1)

⁷ Pasal 1868 KUHPerdara

أَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدْبِرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا ۖ تَزْتَابُوا ۖ وَلَا وَأَدْنَىٰ هَادِئِلْتَدَّ وَأَقَوْمُ اللَّهِ
 ۖ اللَّهُ وَأَنْفُوا ۖ بِكُمْ فَسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ ۖ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۖ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۖ تَكْتُبُوهَا
 عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu idzaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musamman fauktubuuhu walyaktub baynakum kaatibun bial'adli walaa ya/ba kaatibun an yaktuba kamaa 'allamahu allaahu falyaktub walyumlili alladzii 'alayhi alhaqqu walyattaqi allaaha rabbahu walaa yabkhas minhu syay-an fa-in kaana alladzii 'alayhi alhaqqu safiihan aw dha'iifan aw laa yastathii'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bial'adli waistasyhiduu syahiidayni min rijaalikum fa-in lam yakuunaa rajulayni farajulun waimra-ataani mimman tardhawna mina alsysyuhadaa-i an tadhilla ihdaahumaa fatudzakkira ihdaahumaa al-ukhrraa walaa ya/ba alsysyuhadaau idzaa maa du'uu walaa tas-amuu an taktubuuhu shaghiiran aw kabiiran ilaa ajalihi dzaalikum aqsathu 'inda allaahi wa-aqwamu lilsysyahaadati wa-adnaa allaa tartaabuu illaa an takuuna tijaaratan hadiratan tudiiruunahaa baynakum falaysa 'alaykum junaahun allaa taktubuuhaa wa-asyhiduu idzaa tabaaya'tum walaa yudaarra kaatibun walaa syahiidun wa-in taf'alu fa-innahu fusuuqun bikum waittaquu allaah.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua*

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika *suatu saat terjadi perselisihan* antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang

membuat Akta Autentik. Maka, dalam hal ini, Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta sah yang dapat dipercaya.⁸

Akta Autentik ini sendiri menurut Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata harus mempunyai tiga unsur yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum; menurut ketentuan yang dimaksud disini adalah bahwa bentuk suatu akta ditentukan menurut hukum mengacu atau mengarah kepada bentuk yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Peraturan Jabatan Notaris yang baru yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) ;
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum; pengertian ini dimaksudkan bahwa yang dimaksud dengan suatu akta yang autentik adalah bahwa suatu akta harus dibuat dengan melibatkan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, baik dibuat secara langsung oleh Pejabat Umum itu maupun dibuat secara tidak langsung atau dihadapan Pejabat Umum itu, seperti contoh berita acara sebuah rapat umum pemegang saham dalam suatu perusahaan; dan
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang Pejabat tersebut membuatnya; uraian singkatnya adalah bahwa akta tersebut tidak dibuat ditempat salah satu pihak atau ditempat yang tidak layak,

⁸ Sudarsono, 2007, **Kamus Hukum, Cet. V**, Rineka Cipta, Jakarta, h. 39

kecuali Undang-Undang menentukan lain. Hal ini dimaksudkan agar terjaganya autentisitas dan kerahasiaan suatu akta.

Akta Notaris adalah Dokumen Resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.⁹

Autentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (Notaris) saja. Namun, cara membuat Akta Autentik harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidak dapat dianggap sebagai Akta Autentik, tetapi mempunyai kekuatan hukum sebagai *akta di bawah tangan* apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan¹⁰

Peran Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang berbunyi : “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

⁹ <http://library.usu.ac.id/download/fh/tesis-arwin%20engsun.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 23.52

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan kesembilan belas, Liberty, Yogyakarta, h. 142-143.

Notaris tidak hanya berhak tetapi berkewajiban memberikan nasehat hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat oleh/dihadapannya. Nasehat dimaksud adalah hal-hal yang sekiranya perlu dibetulkan atau dihindari agar tidak menuai masalah baik bagi klien/penghadap demikian juga pengamanan bagi Notarisnya sendiri.

Yang dibuat oleh/dihadapan Notaris sehubungan dengan Perseroan Terbatas, yaitu :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas ; dibuat pada saat Perseroan Terbatas didirikan dan yang harus menghadap Notaris adalah para pendiri atau jika pendirinya ada yang tidak bisa hadir bisa dikuasakan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa yang ditanda tangani para pihak bermeterai cukup guna mengurus pendirian Perseroan Terbatas ;
2. Akta perubahan Perseroan Terbatas, dibedakan ;
 - 2.a Ketika belum berstatus badan hukum ; dan
 - 2.b Ketika sudah berstatus badan hukum, ketika Perseroan Terbatas sudah berstatus badan hukum dibedakan antara lain :
 - b.1 Perubahan anggaran dasar Perseroan
 - b.2 Perubahan data Perseroan

Macam-macam perubahan Anggaran Dasar :

- a. Perubahan atas kehendak pendiri sebelum akta pendirian disahkan ;
- b. Perubahan yang dibuat atas permintaan instansi yang berwajib sebelum akta disetujui ;

- c. Perubahan yang dibuat sesudah akta pendirian Perseroan Terbatas disetujui Menteri ;
 - d. Perubahan yang dibuat dalam rangka melakukan penggabungan, peleburan dan go public ;
 - e. Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri ;
dan
 - f. Perubahan yang cukup diberitahukan kepada Menteri.
3. Akta Pengalihan Saham ; yang menghadap Notaris adalah pihak yang mengalihkan saham dan pihak yang menerima pengalihan saham, termasuk pihak lain yang tidak terlibat dalam peralihan saham juga harus menghadap kepada Notaris guna menandatangani Akta Peralihan Saham tersebut ;
4. Akta PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) atas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Perseroan Terbatas ; yaitu dibuat oleh/dihadapan Notaris, berdasarkan risalah RUPS PT dibawah tangan yang dibawa oleh kuasa risalah RUPS PT yang dibuat oleh para pemegang saham sebelum menghadap Notaris. Sehingga yang menghadap Notaris adalah kuasa risalah RUPS PT. Dalam akta PKR atas RUPS PT, Notaris hanya sebatas menuangkan Risalah RUPS PT dibawah tangan yang dibawa oleh kuasa risalah RUPS PT dibawah tangan tersebut ke dalam akta notariil. Oleh karenanya PKR atas RUPS PT disebut juga sebagai “Partij Akte” atau “Akta Pihak-pihak” ; dan
5. Akta Berita Acara RUPS PT, yaitu dibuat oleh Notaris atas permintaan direksi suatu PT agar Notaris berkenan menjadi Notaris notulis atas RUPS suatu PT, yang menghadap/berada dihadapan Notaris adalah para pemegang saham yang

mengadakan rapat (**RUPS PT tersebut**). Dalam Berita Acara RUPS PT, Notaris menulis/mencatat semua yang didengar, dilihat, dibicarakan dan diputuskan dalam rapat (RUPS PT) tersebut. Oleh karenanya Berita Acara Rapat (RUPS PT) yang dibuat oleh/dihadapan notaris disebut juga ssebagai “**Akta Pejabat**” atau “*Relas Akta*” atau “*Ambtelijke Akte*”.¹¹

Sehubungan denngan dibuatnya akta-akta tersebut diatas yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Adapun tata cara yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik. Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam format isian. Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan Menteri. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPT, Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Berdasarkan hal tersebut tak jarang Pendirian Perseroan Terbatas terlambat didaftarkan untuk memperoleh Pengesahan Menteri baik dikarenakan faktor dari pihak Perseroan Terbatasnya sendiri atau karena faktor dari pihak Notaris.

¹¹ Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, h. 12

Berdasarkan uraian di atas, selalu adanya masalah yang timbul terkait Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas yang melampaui waktu yang ditentukan oleh UUPT, sehingga timbul pertanyaan bagaimana Pertanggungjawaban Notaris atas Keterlambatan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengajukan tesis dengan judul *“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”*

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh pengesahan Menteri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran dan tanggung jawab Notaris secara detail dalam Pendirian Perseroan Terbatas sesuai yang ditentukan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas yang telah melewati jangka waktu untuk didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh pengesahan Menteri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para Notaris dalam menjalankan jabatan maupun profesi sebagai Notaris, sehingga setiap menjalankan tugas, fungsi maupun jabatan sebagai Notaris mengacu kepada Undang-Undang serta perangkat hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Manfaat bagi Notaris

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mengetahui tenggang waktu maksimal untuk Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga meminimalisir adanya keterlambatan pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas.

c. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum Kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

/tang·gung ja·wab/ : keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya): *pemogokan itu menjadi - pemimpin serikat buruh;*

2. Notaris

Adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana disebut dalam Undang-Undang ini.¹²

3. Perseroan Terbatas

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³

4. Sistem Administrasi Badan Hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah sistem pelayanan jasa administrasi badan hukum yang dilakukan secara online yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hingga kini SABH lebih diprioritaskan untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi badan hukum Perseroan Terbatas (PT), namun sistem ini

¹² Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1)

¹³ UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)

sebenarnya juga diharapkan dapat digunakan untuk memproses administrasi badan hukum Yayasan dan Perkumpulan.¹⁴


5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Kemenkumham RI)

adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).¹⁵

¹⁴ [http://www.bukukita.com/Hukum-dan-Undang-undang/Lainnya/99878-Panduan-Praktis-SABH-\(Sistem-Administrasi-Badan-Hukum\).html](http://www.bukukita.com/Hukum-dan-Undang-undang/Lainnya/99878-Panduan-Praktis-SABH-(Sistem-Administrasi-Badan-Hukum).html), diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 18.27

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 22 April 2018 pukul 18.45

F. Alur Pikir



G. Kerangka Teori

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Dibawah ini adalah merupakan

landasan teori yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum juga terdapat di dalam Al Qur'an Surat Al

Maidah ayat 95 :

لُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّمَّا هَدَّيَا بِالْعِجَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا بِهِ ذُو عَدْلٍ مِّنْكُمْ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Yaa ayyuhaal-ladziina aamanuu laa taqtuluush-shaida wa antum hurumun wa man qatalahuu minkum muta'ammidan fajazaa-un mitslu maa qatala minanna'ami yahkumu bihii dzawaa 'adlin minkum hadyan baalighal ka'bati au kaffaaraton tha'aamu masaakiina au 'adlu dzaalika shiyaaman liyadzuuqa wa baala amrihi 'afaallahu 'ammaa salafa wa man 'aada fayantaqimullahu minhu wallahu 'aziizun dzuuuntiqam(in).

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad (1) yang dibawa sampai ke Ka’bah (2) atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin (4) atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu (3), supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu (5). dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan*

menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

Aristoteles dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di katakan adil dan apa yang dikatan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1). Adanya paksaan dari luar (**sanksi**) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
- 2). Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang

berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim profesional yang tidak memihak.

Norma hukum jangan dicampuri dengan berbagai pertimbangan yang merujuk ke sumber sumber normatif lain, seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi atau apapun lainnya. Di tengah kehidupan masyarakat, setiap manusia harus diakui berkedudukan sama di hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa setiap warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan itu tidak selamanya dapat direalisasikan.¹⁶

2. Teori Keadilan

Teori Kepastian Hukum juga terdapat di dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 135 :

دِينِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْأَيْمَنِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِ
نَ اللَّهِ كَانَ بِمَا وَفَّقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرَضُوا فَأَعْنِيَا أ
تَعْمَلُونَ خَيْرًا

¹⁶ Ahmad Ali, 2009, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, h. 204

Yaa ayyuhaal-ladziina amanuu kuunuu qawwaamiina bil qisthi syuhadaa-
a lillahi wa lau 'alaa anfusikum awil waalidaini wal aqrabiina in yakun
ghaniyyan au faqiiran fallahu aulaa bihimaa falaa tattabi'uul hawaa an
ta'diluu wa in talwuu au tu'ridhuu fa-innallaha kaana bimaa ta`maluuna
khabiiraa(n)

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan.”*

Menurut **Gustav Radbruch**, keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederanya keadilan. Untuk mengembalikan tertib

kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁷

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara

mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan **Hans Kelsen** menekankan pada filsafat hukum **Plato**, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat.

Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan (baca: kasus) hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat

abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.¹⁸

Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut **Radbruch** menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁹ Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat.

¹⁸ Inge Dwisvimiari, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3, Jakarta, h.33

¹⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, h.74

Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.²⁰

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori Tanggung Jawab Hukum juga terdapat di dalam Al Qur'an Surat Al Muddassir ayat 38 :

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسِ كُلِّ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Menurut **Abdulkadir Muhammad** teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²¹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian ;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

²⁰ Ibid, ha.77

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h.503

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.²² Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Suatu penelitian hukum memerlukan suatu metode untuk mendapatkan hasil yang baik. Sehubungan dengan upaya penelitian, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah :

1. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui ;
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner ;

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 36

²³ Soejono dan Abdurrahman, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h.35

3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat ; dan
4. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih lanjut dan lebih lengkap.²⁴

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode yuridis empiris, yaitu metode yuridis digunakan untuk menganalisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maksudnya, objek masalah atau yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya,²⁵ atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan mengintepretasikan.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

²⁴ Ibid, h. 45

²⁵ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research Jilid I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, h.19

²⁶ Soenarjo, 1985, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, h.8

Sumber bahan penelitian pada umumnya dibedakan atas bahan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Adapun yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan bahan sekunder. Penelitian ini lebih baik menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari Wawancara terhadap Notaris dan Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa:

- Buku-buku literatur;
- Jurnal hukum dan Majalah Hukum;
- Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan koran - Tesis, artikel ilmiah dan disertasi.
- Pendapat praktisi hukum,

- Berbagai buku yang relevan dengan kode etik profesi Notaris

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : artikel dalam format elektronik (internet).

Untuk menopang data sekunder dalam penelitian ini juga dipergunakan data primer. Menurut **Barda Nawawi Arief** dalam suatu penelitian hukum normatif dapat juga dilakukan penelitian data primer.²⁷ Dengan konteks demikian maka konsekuensinya adalah data primer dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam suatu penelitian hukum yang bersifat normatif. Namun demikian dalam penelitian hukum normatif kajian utama tetap terletak pada data sekunder. Data primer hanya dipergunakan untuk mendukung data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak tertentu, yang dipandang memiliki keahlian ataupun pandangan yang dapat mempertajam analisa dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder), yaitu :

- a. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung ke Kantor Notaris dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah guna mengetahui pemecahan masalah mengenai tindakan yang perlu Notaris

²⁷ Barda Nawawi Arief, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorinetasi Pemahaman)*, Dipaparkan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, h.4

lakukan terhadap keterlambatan pendaftaran Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.²⁸

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Kantor Notaris Bambang Riyadi, SH.

5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

6. Metode Analisa Data

Pada analisa ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

²⁸ M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hal.9

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Isi dari Bab I adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan konseptual, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini mengkaji secara teoritis tema tesis dengan variabelnya, yaitu:

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian dan Sejarah Notaris di Indonesia ; dan
2. Tugas dan Wewenang Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas ; dan
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.

C. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

D. Perspektif Islam Tentang Perseroan Terbatas

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas hasil penelitian yang diangkat dalam tesis yaitu mengenai:

- A. Peran dan tanggung jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- B. Tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh pengesahan Menteri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab IV PENUTUP

Yang berisi simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dilengkapi dengan saran-saran sebagai rekomendasi penulis untuk masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

J. Originalitas Penulisan / Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Judul Tesis, Universitas, Tahun	Bentuk Tulisan	Fokus/Inti Tulisan	Analisis
1.	Febriana Faramitha, Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berkenaan Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Universitas Indonesia, 2012	Tesis	1. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 2 UUPT tentang pencantuman maksud dan tujuan PT 2. Bagaimana peranan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas	1. Pencantuman Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terdapat dalam anggaran dasar merupakan syarat formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada ketentuan Pasal 2 UUPT Tahun 2007 2. Notaris harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi akta yang dimintakan kepadanya dan tidak boleh ragu untuk menyatakan keberatan atau menolak jika kepentingan para pihak tidak sesuai dan melanggar peraturan perundang-undangan.
2.	Nunuk Listyowati, Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum, Universitas Narotama, 2015	Jurnal	a. Apakah akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum? b. Bagaimana tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum?.	Akibat hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang belum berstatus badan hukum : 1) Tidak ada pemisahan antara harta perseroan dengan harta pemilik saham. 2) Tanggung jawab perseroan atas kewajiban kepada pihak lain menjadi

				<p>tanggung jawab pemilik saham dan pengurus perseroan.</p> <p>3) Tidak bisa memiliki aset atas nama perusahaan.</p> <p>4) Tidak dapat memperoleh perijinan tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan.</p> <p>Tanggung jawab hukum perseroan terbatas yang belum berstatus menjadi badan hukum berada pada pengurus perseroan secara pribadi.</p>
3.	Verti Tri Wahyuni, Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), Universitas Gadjah Mada, 2017	Jurnal	<p>1. Apakah Syarat Subjektif Pendirian PT Bersifat Mutlak?</p> <p>2. Bagaimana Sanksi Hukum Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT?</p>	<p>Syarat subjektif pendirian PT bersifat mutlak. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUPT. Tanggung jawab pemegang saham menurut hukum positif pada prinsipnya adalah terlihat hanya terbatas pada modal (saham) yang disetorkan atau dimiliki sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Angka 2 UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 3 (1) UUPT tersebut juga menegaskan pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan</p>

				dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
4.	Meta Budiani, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018	Tesis	<p>1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memperoleh pengesahan Menteri sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?</p>	<p>1. Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan mendaftarkannya pada Sistem Administrasi Badan Hukum untuk memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa telah didirikan Perseroan Terbatas tersebut.</p> <p>2. Berkaitan dengan keterlambatan pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum dapat dilakukan dengan membuat Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas yang tanggal dan nomor notariilnya baru.</p>